



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Presiden 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
7. Kepala Badan adalah Kepala BPBD Kota Semarang.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran.

la

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi BPBD
Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 3

Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD, terdiri atas :

- a. 5 (lima) Pejabat instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
- b. 4 (empat) anggota masyarakat profesional di daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 4

Susunan Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kedaruratan; dan
 - 2) Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

BPBD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- b. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah;
- e. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- f. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta resiko bencana;
- g. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- h. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
- j. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan
- k. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Pasal 7

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan dalam penanggulangan bencana daerah; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Kepala Pelaksana

Pasal 9

Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPBD;
- f. Penyusunan laporan kinerja BPBD;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- i. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- j. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- k. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- l. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- m. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepala Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- n. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
- o. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- p. Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- q. Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD;

- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum BPBD;
- g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi BPBD;
- h. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang perencanaan dan evaluasi;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang perencanaan dan evaluasi;
- j. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan evaluasi;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran BPBD;
- e. Menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan Anggaran BPBD;
- f. Menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
- g. Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Keuangan;
- h. Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran BPBD;
- i. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;

- d. Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- f. Menyiapkan bahan dan menghimpun Peraturan Perundangan bidang umum dan kepegawaian;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- h. Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- l. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana ;
- e. *Pembuatan rencana aksi daerah;*
- f. Pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana ;
- g. Pelaksanaan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana ;
- h. *Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana ;*
- i. Penyusunan peta resiko bencana;
- j. Pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana ;

- k. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana ;
- l. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu ;
- m. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana ;
- n. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana ;
- o. Perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;
- p. Pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
- q. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
- r. Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescuer);
- s. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- t. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- u. Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- v. Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- w. Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- x. Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) *Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :*
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 19

Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pencegahan;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan;
- d. Menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- e. Menyiapkan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;

- f. Menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g. Menyiapkan bahan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana (sekali-gus sebagai bahan masukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup);
- i. Menyiapkan bahan penyusunan peta resiko bencana;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu;
- p. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Pencegahan;
- q. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pencegahan;
- r. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan;
- s. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan;
- t. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pencegahan;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesiapsiagaan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Kesiapsiagaan;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kesiapsiagaan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi daerah;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- f. Menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- g. Menyiapkan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h. Menyiapkan bahan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana ;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana ;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
- q. Menyiapkan bahan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescuer);
- r. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Kesiapsiagaan;
- s. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesiapsiagaan;
- t. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesiapsiagaan;
- u. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
- v. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kesiapsiagaan;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 21

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Kedaruratan dan Bidang Logistik.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pengkoordinasian pembentukan tim kaji cepat;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana;
- f. Pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- g. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana
- h. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang kedaruratan dan logistik;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan dan logistik;
- j. Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;

- k. Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi kedaruratan dan logistik;
- l. Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi kedaruratan dan logistik;
- m. Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 24

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Kedaruratan;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kedaruratan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- g. Menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
- k. Menyiapkan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
- l. Menyiapkan bahan peralatan evakuasi bencana;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
- n. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Kedaruratan;
- o. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kedaruratan;
- p. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan;
- q. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kedaruratan;
- r. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kedaruratan;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Logistik;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Logistik;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
- f. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Logistik;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Logistik;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Logistik;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Logistik;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 26

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Rehabilitasi dan Bidang Rekonstruksi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana.
- e. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana.

- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana.
- g. Pelaksanaan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait.
- h. Pelaksanaan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana.
- i. Pelaksanaan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- l. Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- m. Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- n. Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- o. Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 28

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 29

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rehabilitasi;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- n. Menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana;
- o. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
- p. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana;
- q. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Rahabilitasi;
- r. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rahabilitasi;
- s. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rahabilitasi;
- t. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rahabilitasi;
- u. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rahabilitasi;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rekonstruksi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rekonstruksi;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rekonstruksi;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;

- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait;
- m. Menyiapkan bahan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- n. Menyiapkan bahan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- o. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Rekonstruksi;
- p. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rekonstruksi;
- q. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rekonstruksi;
- r. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rekonstruksi;
- s. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rekonstruksi;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 39